



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 463.1/Kep.323-Disdik/2025
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENCEGAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH KE JENJANG
PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara termasuk warga masyarakat Jawa Barat berhak mendapatkan pendidikan, serta tanggung jawab pemerintah termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan;
- b. bahwa untuk memberikan kesempatan bagi anak usia sekolah yang tidak berkemampuan, serta dalam rangka optimalisasi daya tampung penerimaan peserta didik dengan memperhatikan lingkungan sekitar sekolah, perlu peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan melalui pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah ke Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 071/H/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

MEMUTUSKAN:

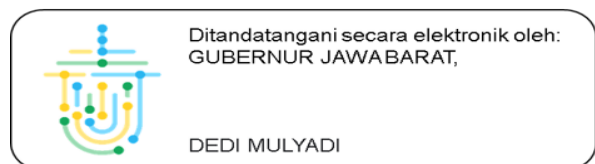
Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENCEGAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH KE JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah ke Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Juni 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,



41EA91A737

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 463.1/Kep.323-Disdik/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENCEGAHAN
ANAK PUTUS SEKOLAH KE JENJANG
PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI
JAWA BARAT

PETUNJUK TEKNIS PENCEGAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH KE JENJANG
PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI JAWA BARAT

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) jo. ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 disebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak memperoleh pendidikan diperkuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, serta ayat (5) yang menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”.

Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*, sebagaimana yang tertuang dalam Tujuan Nomor 4 yang berbunyi: “Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang” (Yusuf et al., 2018).

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bagian Keempat tentang Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 10 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan pemerintah kepada masyarakat untuk mendapatkan hak pendidikan terutama bagi masyarakat dari keluarga ekonomi tidak mampu, dari panti asuhan, terdampak bencana, serta bina lingkungan sosial budaya masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukan angka putus sekolah. Beberapa penyebab anak putus sekolah diantaranya karena faktor ekonomi meliputi kemiskinan, bekerja membantu keluarga, tidak ada subsidi atau bantuan pendidikan; faktor sosial dan keluarga meliputi perceraian orang tua/keluarga tidak harmonis, pernikahan dini, pandangan budaya/tradisi, tanggung jawab rumah tangga; faktor sekolah dan lingkungan belajar meliputi jarak sekolah terlalu jauh, fasilitas sekolah kurang memadai, *bullying* atau kekerasan di sekolah, dan metode belajar tidak menarik; faktor pribadi meliputi motivasi rendah, kesehatan fisik atau mental, dan prestasi rendah.



Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI tahun 2025, sebanyak 66.192 peserta didik di Provinsi Jawa Barat tercatat putus sekolah, 133.481 peserta didik di Provinsi Jawa Barat lulus SMP/MTs namun tidak melanjutkan dan 295.530 orang belum pernah bersekolah (BPB).

Jumlah penduduk Indonesia dan warga Jawa Barat khususnya didominasi usia produktif yang diharapkan dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Oleh karena itu perlu dipersiapkan generasi mendatang yang berkualitas.

Dalam rangka pencegahan anak putus sekolah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berusaha mewujudkan amanat Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk melaksanakan kewajiban memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai pengelola pada pendidikan jenjang menengah diberi kewenangan sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Pada bagian penyaluran calon murid yang tidak lolos seleksi, dinas pendidikan melakukan penyaluran calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi ke satuan pendidikan negeri pada wilayah penerimaan murid baru terdekat, satuan pendidikan swasta, dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung. Disamping itu, dalam hal terdapat murid yang masih belum mendapatkan satuan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan penyaluran langsung murid kepada satuan pendidikan yang masih memiliki daya tampung dalam wilayah yang sama atau wilayah yang terdekat jika satuan pendidikan pada wilayah yang sama tidak terdapat daya tampung.

Dalam kondisi darurat seperti terjadinya bencana alam di wilayah Provinsi Jawa Barat, penyaluran peserta didik yang terdampak dilakukan secara fleksibel dan adaptif dengan memperhatikan aspek kemanusiaan, keselamatan, dan keberlanjutan layanan pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan instansi terkait untuk memastikan peserta didik yang terdampak tetap dapat melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan yang tersedia, baik di wilayah terdampak maupun di wilayah terdekat yang aman dan memiliki daya tampung.

Berdasarkan hal diatas, dalam rangka penyelenggaraan memberikan pelayanan pendidikan khususnya untuk mencegah anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah perlu menyusun petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah untuk memastikan pelaksanaannya transparan dan akuntabel.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya petunjuk teknis adalah untuk mewujudkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah dan pelaksanaan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah berjalan tranparan, akuntabel dan berkeadilan.



2. Tujuan disusunnya petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah adalah untuk memberikan pedoman umum penyelenggaraan program pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat termasuk ke cabang dinas pendidikan di semua wilayah, kepala SMA, kepala SMK, dan pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Jawa Barat.

C. PRINSIP

Upaya Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) ke jenjang pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Transparansi adalah akses kepada setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan PAPS ke jenjang Pendidikan menengah.
2. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban PAPS ke jenjang Pendidikan menengah harus dilakukan dengan mendayagunakan secara optimal sumberdaya dan potensi yang tersedia secara benar dengan hasil yang terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berkeadilan adalah prinsip yang memastikan bahwa setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, tanpa diskriminasi, dengan mempertimbangkan latar belakang sosial, ekonomi, geografis, dan kebutuhan khusus.

D. SASARAN

Sasaran pedoman umum PAPS ke jenjang pendidikan menengah ini adalah:

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah I sampai wilayah XIII Provinsi provinsi Jawa Barat;
2. Kepala satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah di Jawa Barat, terutama yang akan memfasilitasi pendidikan bagi murid PATS;
3. Orang tua/wali dan calon murid PAPS ke jenjang Pendidikan menengah; dan
4. Masyarakat.

E. KETENTUAN UMUM

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
9. Bappeda adalah
10. Inspektorat Daerah adalah
11. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
15. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama.
16. Daya Tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung Murid yang diterima pada awal tahun pelajaran.
17. Rayon adalah kawasan atau wilayah penerimaan Murid baru di Daerah Provinsi yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat domisili calon Murid dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
18. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
19. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
20. Rombongan Belajar yang selanjutnya disebut Rombel adalah kelompok Murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
21. Anak Putus Sekolah adalah anak usia sekolah yang sebelumnya telah terdaftar di satuan pendidikan formal atau nonformal, tetapi menghentikan proses pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang pendidikannya dan tidak sedang mengikuti pendidikan di jenjang manapun saat ini.
22. Bina Lingkungan Sosial Budaya adalah upaya untuk melibatkan lingkungan sekitar sekolah dalam proses pendidikan, dengan



memperhatikan nilai-nilai sosial, norma, adat istiadat, dan budaya lokal.

F. RUANG LINGKUP PAPS

Ruang lingkup pedoman umum PAPS ke jenjang Pendidikan menengah meliputi:

1. tujuan PAPS ke jenjang Pendidikan menengah;
2. calon Murid sasaran PAPS ke jenjang Pendidikan menengah ;
3. satuan Pendidikan pelaksana PAPS ke jenjang Pendidikan menengah;
4. pendataan, pemetaan dan penempatan calon Murid PAPS ke jenjang Pendidikan menengah; dan,
5. pelaksanaan PAPS ke jenjang Pendidikan menengah; dan
6. pembiayaan.

Masing-masing ruang lingkup PAPS ke jenjang Pendidikan menengah dijelaskan sebagai berikut.

1. Tujuan PAPS ke jenjang Pendidikan menengah:
 - a. meningkatkan akses layanan pendidikan bagi Murid yang terkendala dalam penerimaan Murid baru secara reguler;
 - b. memberikan pemenuhan hak warga Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu;
 - c. meningkatkan pemerataan penyebaran Murid dari daerah tidak ada sekolah/kurang daya tampung;
 - d. meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK di Provinsi Jawa Barat.
2. Calon Murid sasaran PAPS ke jenjang Pendidikan menengah
Calon Murid sasaran PAPS ke jenjang Pendidikan menengah meliputi Murid yang diberikan afirmasi dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu;
 - b. Murid dari panti asuhan yang terdaftar pada dinas sosial;
 - c. Murid yang terdampak bencana alam;
 - d. Murid Bina Lingkungan Sosial Budaya.
3. Satuan Pendidikan Pelaksana PAPS ke jenjang Pendidikan menengah
Satuan pendidikan yang akan memfasilitasi pendidikan pada PAPS ke jenjang Pendidikan menengah meliputi:
 - a. SMA/SMK Negeri yang memiliki daya tampung dan sarana prasarana mencukupi;
 - b. SMA Terbuka yang merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri.
4. Pendataan, pemetaan dan penempatan calon Murid PAPS ke jenjang Pendidikan menengah
 - a. data Murid yang belum mendapatkan sekolah berasal dari sinkronisasi data sistem penerimaan Murid baru, data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Kabupaten/Kota, serta data dari pemerintahan setempat
 - b. dilakukan pemetaan daya tampung, luas tiap ruang kelas pada satuan pendidikan yang akan memfasilitasi PAPS, baik SMA/SMK Negeri maupun SMA Terbuka.



- c. calon Murid ditempatkan kepada satuan pendidikan sebanyak-banyaknya 50 Murid disesuaikan dengan hasil analisis data luas ruang kelas yang akan digunakan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan PAPS ke jenjang Pendidikan menengah
PAPS ke jenjang Pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan tahapan sebagai berikut:
 - a. pembentukan tim pelaksana PAPS ke jenjang Pendidikan menengah
 - 1) dalam rangka penyelenggaraan PAPS ke jenjang Pendidikan menengah tingkat Provinsi Jawa Barat, dinas pendidikan membentuk tim pelaksana PAPS ke jenjang Pendidikan menengah paling sedikit terdiri atas penanggung jawab, ketua, sekretaris, seksi serta menetapkan tugas pokok dan fungsi.
 - 2) tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat bekerja sama dengan unsur pemerintahan lainnya.
 - b. pelaksanaan PAPS ke jenjang Pendidikan menengah
 - 1) Dinas Pendidikan mengomunikasikan hasil pemetaan calon Murid PAPS ke jenjang Pendidikan menengah kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I sampai dengan XIII.
 - 2) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I sampai dengan XIII, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada SMA/SMK Negeri.
 - 3) SMA/SMK Negeri melakukan verifikasi dan validasi serta menetapkan Murid yang masuk kriteria PAPS ke jenjang Pendidikan menengah melalui rapat dewan guru.
 - 4) SMA/SMK Negeri menerbitkan surat tanda diterima dan menyampaikan kepada orang tua Murid PAPS ke jenjang Pendidikan menengah untuk melakukan daftar ulang.
 - c. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan
 - 1) Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PAPS.
 - 2) Inspektorat Daerah dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAPS.

G. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan PAPS bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan/atau
2. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

GOVERNUR JAWA BARAT,

